



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 252/Kpts/KPU/TAHUN 2014

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TAHUN 2014**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kesamaan langkah kerja dalam pengepakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD tahun 2014, perlu menetapkan tentang tata cara pengepakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 252/Kpts/KPU/TAHUN 2014

### TENTANG

PEDOMAN PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kesamaan langkah kerja dalam pengepakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD tahun 2014, perlu menetapkan tentang tata cara pengepakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan ...



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal  
.....

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengepakan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara apabila dipandang perlu dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia setempat.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2014

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**



**HUSNI KAMIL MANIK**



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 252/Kpts/KPU/TAHUN 2014  
Tanggal : 20 Februari 2014

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Maksud dan Tujuan**

Maksud Pedoman Pengepakan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah untuk memudahkan pengelolaan logistik sehingga barang-barang tersebut didistribusikan dan diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan alokasi masing – masing badan penyelenggara.

Tujuan Pedoman Pengepakan dan Pendistribusian ini adalah agar Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya diterima masing – masing tingkatan badan penyelenggara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu.

### **2. Definisi**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Logistik adalah Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya;
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
- c. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
- d. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
- e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara di luar negeri.

- g. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di dalam negeri.
- h. Perlengkapan Pemungutan Suara adalah peralatan yang digunakan oleh pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan suara.
- i. Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- j. Pengepakan adalah proses, cara, perbuatan mengepak atau mengepakkan sedemikian rupa sehingga mudah didistribusikan.
- k. Pendistribusian adalah suatu proses penyampaian/pengiriman Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan KPPS serta dari KPU ke PPLN dan KPPSLN.

### **3. Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara**

Perlengkapan Pemungutan Suara meliputi Surat Suara, tinta, segel, kotak suara, bilik pemungutan suara, serta alat untuk mencoblos pilihan yang meliputi paku dan bantalan;

### **4. Dukungan Perlengkapan Lainnya**

Dukungan Perlengkapan Lainnya meliputi sampul, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, bolpoin, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.

## **B. PEDOMAN PENGEPAKAN DI KPU KABUPATEN/KOTA**

Tata laksana pengepakan logistik keperluan TPS, PPS, dan PPK untuk jenis logistik sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU nomor 765/2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU nomor 928/2013.

### **1) Keperluan KPPS, sebagai berikut :**

#### **a. Surat Suara :**

- Masing-masing jenis surat suara yang telah disortir dan dilipat sesuai dengan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS ditambah dengan cadangannya, maksimal setiap 125 (seratus dua puluh lima) lembar surat suara dimasukkan ke dalam sampul model II.S dengan rincian :



- i. Surat suara anggota DPR dimasukkan ke dalam sampul model II.S2 – DPR;
  - ii. Surat suara anggota DPD dimasukkan ke dalam sampul model II.S2 – DPD;
  - iii. Surat suara anggota DPRD Provinsi dimasukkan ke dalam sampul model II.S2 – DPRD Provinsi; dan
  - iv. Surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota dimasukkan ke dalam sampul model II.S2 – DPRD Kabupaten/Kota.
- Setelah surat suara dimasukkan ke dalam sampul, kemudian sampul dilem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan.
- b. Tinta, segel, spidol, ballpoin, lem/perekat, karet gelang, alat penanda pilihan, bantalan dan tali pengikat (benang kasur) dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik kecil. Catatan : kantong plastik akan digunakan kembali untuk membungkus barang tersebut kembali ke KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
  - c. Formulir untuk berita acara dan sertifikat, sampul yang masih kosong untuk jenis sampul model V.S1, V.S2, V.S3, dan sampul biasa (untuk kunci gembok) dimasukkan ke dalam 1 (satu) atau 2 (dua) kantong plastik besar. Catatan : kantong plastik akan digunakan kembali untuk membungkus barang tersebut kembali ke KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
  - d. Selanjutnya sampul yang berisi surat suara, kantong plastik kecil yang berisi tinta, segel dan lain-lain, serta kantong plastik besar yang berisi formulir, dan sampul sebagaimana disebutkan pada poin 3 dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai peruntukannya.
  - e. Salinan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb), daftar calon tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanda pengenal petugas KPPS, dan tanda pengenal saksi, dikemas rapi serta **tidak dimasukkan** ke dalam kotak suara, dan dapat dibungkus dengan kantong plastik besar 1 (satu) atau 2 (dua) buah. Catatan : kantong plastik akan digunakan kembali untuk membungkus logistik kelengkapan TPS lain yang kembali ke KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
- 2) Formulir untuk berita acara dan rekapitulasi di tingkat PPS, sampul kertas kosong, segel, ballpoin, spidol, dan lem/perekat sesuai alokasi masing-masing PPS, dikemas rapi dan dimasukkan kantong plastik besar 1 (satu) buah. Catatan : kantong plastik akan digunakan kembali



untuk membungkus logistik kelengkapan PPS yang kembali ke KPU Kabupaten/Kota dari PPS.

- 3) Formulir untuk berita acara dan rekapitulasi di tingkat PPK, sampul kertas kosong, segel, ballpoint, spidol, dan lem/perekat sesuai alokasi masing-masing PPK, dikemas rapi dan dimasukkan kantong plastik besar 1 (satu) buah. Catatan : kantong plastik akan digunakan kembali untuk membungkus logistik kelengkapan PPK yang kembali ke KPU Kabupaten/Kota dari PPK.

Proses pengepakan logistik dan pendukung lainnya seperti sortir dan lipat surat suara dan pengesetan formulir, yang dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten/Kota harus mempedomani SOP yang ditetapkan Sekretaris Jenderal KPU dengan memperhatikan kondisi wilayah satker yang bersangkutan, agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Dalam kondisi wilayah tertentu dan/atau keadaan tertentu, guna menjaga efektifitas pelaksanaan pengepakan logistik ke dalam kotak suara, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan proses pengepakan di tingkat PPK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan telaah atau kajian terhadap pelaksanaan proses sortir dan lipat surat suara, pengesetan formulir serta pengepakan logistik keperluan TPS ke dalam kotak suara, yang diputuskan melalui rapat pimpinan satker KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Mengawasi proses pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan baik, dan melaporkan pelaksanaan kepada pimpinan satker; dan
- 3) Menjaga logistik yang dikemas di wilayah PPK, dengan mempertimbangkan aspek pembiayaan dan personil yang mengamankan logistik dimaksud selama belum didistribusikan ke TPS dan/atau melalui PPS.

KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan mekanisme pengepakan logistik untuk wilayah kepulauan atau sungai guna mengantisipasi kerusakan terhadap logistik yang dikemas. Peralatan untuk melakukan pengepakan logistik sebagaimana dimaksud dapat menggunakan karung atau kardus atau plastik besar atau sejenisnya dengan cara menyatukan seluruh logistik yang akan dikirimkan sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara. Peralatan dan/atau peralatan yang digunakan untuk mengemas logistik tersebut diadakan dengan mempertimbangkan biaya yang tersedia.

KPU Kabupaten/Kota juga harus memastikan bahwa untuk alokasi formulir Model C1 di KPPS ada yang berhologram sebanyak 1 (satu) set

formulir Model C1 ukuran kecil dan Model C1 ukuran besar (plano), sebelum dimasukkan dalam kemasan.

### **C. PEDOMAN PENDISTRIBUSIAN DARI KPU KABUPATEN/KOTA KE TPS**

Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota ke KPPS melalui PPK dan/atau PPS sesuai alokasi peruntukannya dengan mempedomani SOP yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU dan pengembalian logistik dimaksud ke KPU Kabupaten/Kota adalah merupakan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah setempat untuk mengirimkan dan mengamankan logistik yang dikirimkan ke TPS, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi intens dengan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman logistik tersebut.

Pengiriman logistik untuk wilayah kepulauan, pegunungan, sungai dan/atau kondisi darurat yang diakibatkan adanya faktor alam, agar memperhatikan perkiraan waktu sampai terhadap logistik yang dikirimkan ke tujuan pengiriman, moda transportasi yang tersedia, dan biaya pengiriman logistik sehingga dapat melaksanakan pengiriman logistik dengan tepat.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memprioritaskan wilayah yang sulit dijangkau dengan moda transportasi reguler, waktu tempuh yang cukup lama, medan jalur pengiriman yang sulit, dan lainnya. Skala prioritas pengiriman logistik Pemilu harus tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan (bila ada).

### **D. PEDOMAN PENGEMBALIAN PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN DI KPPS**

- 1) Setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan di tingkat KPPS, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Surat suara sah pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masing – masing dimasukkan ke dalam sampul model V.S3, sebagai berikut :
    - Surat suara Pemilu anggota DPR dimasukkan ke dalam sampul Model V.S3.1;
    - Surat suara Pemilu anggota DPD dimasukkan ke dalam sampul Model V.S3.2;
    - Surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi dimasukkan ke dalam sampul Model V.S3.3; dan



- Surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dimasukkan ke dalam sampul Model V.S3.4.

Kemudian masing – masing sampul dilem dan ditempel segel sebanyak 1 (satu) buah.

- b. Surat suara tidak sah atau salah coblos pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimasukkan ke dalam sampul model V.S2.3 kemudian dilem dan ditempel segel 1 (satu) buah.
- c. Surat suara yang rusak dalam memberikan tanda pilihan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimasukkan ke dalam sampul model V.S2.1 kemudian dilem dan ditempel segel sebanyak 1 (satu) buah.
- d. Surat suara yang tidak terpakai pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimasukkan ke dalam sampul Model V.S2.2 kemudian dilem dan ditempel segel sebanyak 1 (satu) buah.
- e. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing – masing dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul Model V.S1 untuk 2 (dua) tujuan, yakni :
  - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada Pemilu Anggota DPR dimasukkan ke dalam sampul Model V.S1 yang diperuntukan ke PPS;
  - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (berhologram) pada Pemilu Anggota DPR dimasukkan ke dalam sampul Model V.S1 yang diperuntukan ke KPU Kabupaten/Kota;

Logistik Pemilu sebagaimana pada poin 1 tersebut di atas, dimasukkan dalam salah satu kotak suara (lebih diutamakan yang berbahan alumunium), sedangkan kotak suara lainnya digunakan untuk tempat surat suara yang telah dicoblos.

- 2) Pengiriman kotak suara yang berisi logistik kelengkapan TPS dan surat suara yang telah digunakan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS, beserta surat pengantar (Formulir Model C4) dikirimkan ke PPS dalam waktu hari yang sama.



## **E. PEDOMAN PENGEMBALIAN PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN DI PPS**

Tingkat PPS akan melaksanakan rekap penghitungan suara dari KPPS dengan menggunakan logistik pendukung yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota. Adapun mekanisme pengepakan logistik sebelum dikirimkan ke tingkat PPK, adalah :

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPS masing – masing dimasukkan dalam 1 (satu) sampul Model IV.S, yakni :
  - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dimasukkan ke dalam sampul Model IV.S1 – DPR;
  - b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dimasukkan ke dalam sampul Model IV.S2 – DPD;
  - c) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dimasukkan ke dalam sampul Model IV.S3 – DPRD Provinsi;
  - d) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dimasukkan ke dalam sampul Model IV.S4 – DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Pengiriman hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perlengkapan pendukung lainnya yang telah digunakan di PPS menjadi tanggung jawab PPS.
- 3) Sampul yang telah diisi dengan formulir berita acara dan lampirannya, selanjutnya disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
- 4) Formulir Model D1 ukuran besar (plano) juga dimasukkan ke dalam kotak suara.
- 5) Perlengkapan pendukung lainnya yang telah digunakan di PPS, dimasukkan ke dalam kantong plastik besar sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara.
- 6) Setelah semuanya masuk ke dalam kotak suara, selanjutnya digembok dan disegel kembali sebelum dikirimkan ke PPK.

Catatan :

Kotak suara sebagaimana disebutkan pada poin 3), 4), dan 5) merupakan **salah satu kotak suara** yang dibuka oleh PPS, dikirim dari TPS, dan berisi

formulir serta kelengkapan TPS lainnya (bukan yang berisi surat suara yang telah dicoblos).

#### **F. PEDOMAN PENGEMBALIAN PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN DI PPK**

Tingkat PPK akan melaksanakan rekap penghitungan suara dari PPS dengan menggunakan logistik pendukung yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota. Adapun mekanisme pengepakan logistik sebelum dikirimkan ke tingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah :

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPS masing – masing dimasukkan dalam 1 (satu) sampul Model III.S, yakni :
  - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dimasukkan ke dalam sampul Model III.S1 – DPR;
  - b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dimasukkan ke dalam sampul Model III.S2 – DPD;
  - c) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dimasukkan ke dalam sampul Model III.S3 – DPRD Provinsi;
  - d) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dimasukkan ke dalam sampul Model III.S4 – DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Pengiriman hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perlengkapan pendukung lainnya yang telah digunakan di PPK menjadi tanggung jawab PPK.
- 3) Sampul yang telah diisi dengan formulir berita acara dan lampirannya, selanjutnya disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
- 4) Perlengkapan pendukung lainnya yang telah digunakan di PPK, dimasukkan ke dalam kantong plastik besar sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara.
- 5) Setelah semuanya masuk ke dalam kotak suara, selanjutnya digembok dan disegel kembali sebelum dikirimkan ke KPU Kabupaten/Kota.

#### Catatan :

Kotak suara sebagaimana disebutkan pada poin 3), 4), dan 5) merupakan **salah satu kotak suara** yang dibuka oleh PPK, dikirim dari PPS, dan berisi



formulir serta kelengkapan TPS lainnya (bukan yang berisi surat suara yang telah dicoblos).

#### **G. PEDOMAN PENGEPAKAN DI KPU KABUPATEN/KOTA SETELAH LOGISTIK SAMPAI DI KABUPATEN/KOTA**

Tingkat KPU Kabupaten/Kota, akan menyimpan logistik yang digunakan di TPS, PPS, dan PPK yang ada pada kotak suara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kotak suara yang berisi logistik Pemilu dihitung dan diperiksa dengan teliti.
- 2) Dikelompokkan berdasarkan urutan yang telah ditetapkan oleh satker guna lebih tertib dalam penyimpanan.
- 3) Menyimpan kotak suara yang berisi logistik sebagaimana dimaksud pada gudang logistik yang tersedia atau tempat penyimpanan logistik yang tersedia.
- 4) Melakukan stock opname terhadap jumlah dan kondisi terhadap kotak suara, bilik suara, dan logistik pendukung lainnya serta melaporkan hasil stock opname kepada KPU secepatnya.
- 5) Logistik pendukung lainnya, formulir, surat suara, dan daftar calon tetap dipisahkan satu dengan yang lain untuk lebih memudahkan dalam pengelolaan logistik eks Pemilu tersebut. Selain formulir dan surat suara (yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 18 Tahun 2013) dapat dilaksanakan penghapusan logistik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

#### **H. PEDOMAN PENGEPAKAN DI KPU (GUDANG POKJA PPLN) UNTUK PPLN**

Tata laksana pengepakan keperluan PPLN dan KPPSLN untuk jenis logistik sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU nomor 765/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 928/2013. Pengepakan logistik keperluan PPLN yang dilaksanakan oleh KPU bekerja sama dengan Pokja PPLN (Kemenlu), secara teknis mengacu kepada mekanisme pengepakan barang yang biasanya dilakukan oleh Kemenlu. Namun untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam menyamakan prosedur kegiatan, maka diatur mekanisme pengepakannya sebagai berikut :

- 1) Keperluan KPPSLN, sebagai berikut :
  - a. Surat suara :

Surat suara Anggota DPR yang telah dikelompokkan setiap jumlah Pemilih ditambah cadangan 2%, terikat rapi dengan karet **maksimal**



sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar, dimasukkan dalam kardus yang telah disediakan dan dibungkus plastik *bubble*.

b. Formulir :

Formulir untuk berita acara dan sertifikat keperluan KPPSLN, sampul yang masih kosong untuk jenis sampul model V.S1-LN, V.S2-LN, dan V.S3-LN dimasukkan dalam kardus atau pembungkus lainnya yang disediakan dan dibungkus plastik *bubble*.

c. Kelengkapan pendukung lainnya :

Kelengkapan pendukung lainnya seperti tinta dan segel, dimasukkan ke dalam bungkus kardus atau sejenisnya yang disediakan serta dibungkus plastik *bubble*.

Kelengkapan KPPSLN yang dikemas dalam kantong diplomatik atau sejenisnya untuk dikirimkan ke PPLN, dapat dikemas dengan pola yang rapi dan aman lainnya sesuai dengan ketentuan teknis pengiriman barang oleh pihak Pokja PPLN (Kemenlu). Sebagai catatan bahwa logistik untuk KPPSLN tersebut harus dalam kondisi baik pada saat sampai di tujuan pengirimannya.

2) Keperluan PPLN dan KPPSLN, sebagai berikut :

a. Surat suara :

- Surat suara Pemilu Anggota DPR untuk setiap KPPSLN dimasukkan dalam sampul IV.S1 DPR masing-masing **maksimal** 125 lembar surat suara per kantong. Hal ini dapat juga dilaksanakan oleh Pokja PPLN atau KPU atau pihak PPLN bila keadaan atau dalam kondisi yang lebih memungkinkan.
- Untuk keperluan surat suara bagi pemilih luar negeri (DPTLN) yang menggunakan pos, maka PPLN atau Pokja PPLN atau dibantu staf Kedutaan memasukan surat suara pada Sampul Nomor 1. Kemudian memasukkan ke Sampul Nomor 2, dan memasukkan kembali ke Sampul Nomor 3 untuk dikirimkan ke alamat pemilih.

b. Formulir :

Formulir untuk berita acara dan sertifikat keperluan PPLN dimasukkan dalam kardus atau pembungkus lainnya yang disediakan dan dibungkus plastik *bubble*.

c. Sampul :

Sampul kosong untuk jenis sampul IV.S1 DPR-LN dan IV.S2 DPR-LN dimasukkan dalam kardus atau pembungkus lainnya yang disediakan dan dibungkus plastik *bubble*.

Kelengkapan PPLN yang dikemas dalam kantong diplomatik atau sejenisnya untuk dikirimkan ke PPLN bersamaan dengan logistik

KPPSLN di wilayahnya, dapat dikemas dengan ketentuan teknis pengiriman barang oleh pihak Pokja PPLN (Kemenlu) seperti biasanya. Sebagai catatan bahwa logistik untuk PPLN tersebut harus dalam kondisi baik pada saat sampai di tujuan pengirimannya.

#### **I. PEDOMAN PENGIRIMAN LOGISTIK PEMILU UNTUK LUAR NEGERI**

Pendistribusian logistik keperluan Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 di luar negeri dilaksanakan dengan menggunakan metode swakeloa dan/atau mempedomani ketentuan teknis yang berlaku di Kemenlu. Pengiriman logistik untuk PPLN dilaksanakan dengan menggunakan jasa angkutan ekspedisi atau kurir (orang).

#### **J. PEDOMAN PENGEMBALIAN LOGISTIK PEMILU DI KPPSLN**

Setelah pemungutan dan penghitungan suara di KPPSLN, dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Surat suara sah Pemilu Anggota DPR dimasukkan ke dalam sampul V.S3-LN, kemudian dilem dan ditempel segel sebanyak 1 (satu) buah.
- b) Surat suara yang rusak dimasukkan ke dalam sampul VS2.1-LN, surat suara yang tidak terpakai dimasukkan ke dalam sampul VS2.2-LN, dan surat suara salah coblos atau tidak sah dimasukkan ke dalam sampul V.S2.3-LN.
- c) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara, beserta lampirannya dimasukkan ke dalam sampul V.S1-LN, kemudian dilem dan ditempel sebanyak 1 (satu) buah.

Logistik sebagaimana huruf a, b, dan c dimasukkan ke dalam kotak suara dan dikirimkan ke PPLN. Pengiriman kotak suara beserta isinya disertai dengan surat pengantar dan tanda terima dari KPPSLN.

#### **K. PEDOMAN PENGEMBALIAN LOGISTIK PEMILU DI PPLN**

Pada tingkat PPLN, logistik yang dikembalikan ke KPU melalui KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat diantaranya :

- a) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara, beserta lampirannya dimasukkan ke dalam sampul IV.S2 DPR, kemudian dilem dan ditempel sebanyak 1 (satu) buah.
- b) Pengiriman hasil rekapitulasi perolehan suara calon Anggota DPR menjadi tanggung jawab PPLN.
- c) Logistik Pemilu 2014 yang berasal dari KPPSLN berupa surat suara dan formulir dijadikan satu (dikemas sedemikian rupa) dengan logistik PPLN untuk kemudian dikirimkan ke KPU atau Pokja PPLN (Kemenlu).

Pengiriman logistik PPLN yang telah sampai di KPU atau Pokja PPLN selanjutnya disampaikan ke KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dijadikan satu dengan logistik lainnya dan disimpan untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**L. PEDOMAN PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN DROPBOX DI KPPSLN**

Pedoman pengepakan dan pengiriman dropbox akan diatur lebih teknis dengan petunjuk teknis lebih lanjut.

Pedoman pengepakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri dan di luar negeri. Apabila terdapat ketentuan yang berubah diakibatkan dinamika kebijakan KPU maka akan dilakukan perbaikan seperlunya atau dibuatkan surat edaran atau sejenisnya.

**KETUA,**



**HUSNI KAMIL MANIK**